



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks Gabungan Dinas II, Nunukan-77482, Kaltara, Telp / Fax (0556) 24584

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 188.4 / 15 / DISDIK-V / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
SD PELITA 1 SEBUKU

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan untuk mensukseskan gerakan Nasional wajib belajar 9 tahun, salah satunya melalui Lembaga Pendidikan formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan, SD PELITA 1 SEBUKU telah memenuhi syarat operasional sekolah menengah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Izin Operasional Satuan Pendidikan SD PELITA 1 SEBUKU;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6676).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 4. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD PELITA 1 SEBUKU, Jl Sentral Sebakis, Desa Pembeliangan, Kabupaten Nunukan Nomor : 442.02/SD-PELITA/YPL/I/2023, Tanggal 10 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Pada:
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : SD PELITA 1 SEBUKU |
| Nomor Induk | : 200522002041 |
| Berusaha (NIB) | |
| Pengelola | : Arisal, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Sentral Sebakis |
| Kelurahan/Desa | : Pembeliangan |
| Kecamatan | : Sebuk |
| Kabupaten | : Nunukan |
| Masa Berlaku Izin | : 5 (Lima) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal 10 Januari 2023 sampai 10 Januari 2028 |
- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

- KETIGA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala,



AKHMAD, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660518 199003 1 007

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Bupati Nunukan (Sebagai Laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
6. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nunukan
9. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan
10. Camat Sebuku
11. Kepala UPT PPD Sebuku
12. Yang Bersangkutan